

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TIM PENYUSUN

NURHASAN, S. Ag, M.Ag

ABDUL GAFUR, S. Ag, M.Pd.I

Drs. H. SULAIMAN MANSUR, LC, M. HUM

AIDA IMTIHANA, M.Ag

SOFYAN, S.Ag, M.H.I

KRISTINA IMRON, Lc, M.Pd.I

FATAH HIDAYAT, S.Ag, M.Pd.I

NURBUANA, S. Ag

Drs. ABDURRAHMAN



Hak Penerbitan pada Penerbit Universitas Sriwijaya

Cetakan Kedua, Februari 2011

x+224 hlm, illus 24cm.

ISBN: 979-587-347-4

Dicetak di Percetakan Universitas Sriwijaya

Isi diluar tanggung jawab percetakan